

**PERGESERAN KEBIJAKAN HUKUM PENATAAN RUANG PASCA
PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG YANG
BERDAMPAK PADA WILAYAH PERTAHANAN (STUDI KASUS
KAWASAN HALIM PERDANA KUSUMA).**

Sucipto¹,

¹ Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Email: sucipto98@gmail.com

Abstract

The implementation of spatial planning is an appropriate approach in realizing the integrated management of natural resources and artificial resources in an efficient and effectif manner. It is hoped that by reffering to the rules of spatial planning, the quality of the national territory space can be maintained for the sake of realizing general welfare and social justice in accordance with the constitutional basis of the 1945 Contitution of the Republic of Indonesia. In essence, land issues are conflicts of interest in the land sector between individuas and individuals, individuals with legal entities, legal entities and so on. This happened in the Halim Perdana Kusuma defence area, which is an air deffence area as mandated by Government Regulation Number 68 of 2014 concering State Defence Area Arrangements. The existence of the construction of the Jakarta- Bandung Hight speed rail infrastructure in the Halim Perdana Kusuma area is a serious problem that needs to be investigated because with the issuance of Presidential Regulation No. this study uses a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining the relationship between one legislation and another. The result show that the shift in spatial planning law is not in accordance with the purpose of spatial planning, does not accomodate elements of legal certainty, is far from philosophical goals that provide protection, especially security, legal norm are contrary to the above norm, and have juridical, sosiological, environmental impacts, and impacts on the defence area. The effort taken is by reconstructing the spatial planning legal policy so that it is in accordance with the objectives and legal norm of spatial planning.

Keyword: Legal Policy Shift, Spatial Planing, legal policy reconstruction.

Abstrak

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan suatu pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai

landasan konstitusional UUD NRI 1945. Pada hakekatnya permasalahan-permasalahan pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Hal ini terjadi di kawasan pertahanan halim Perdana Kusuma yang merupakan wilayah pertahanan udara sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Adanya pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung di kawasan halim Perdana Kusuma menjadi permasalahan serius yang perlu di teliti karena dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 terjadi pergeseran kebijakan hukum penataan ruang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran hukum penataan ruang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, tidak mengakomodir unsur-unsur kepastian hukum, jauh dari tujuan filosofis yang memberikan perlindungan khususnya keamanan, secara norma hukum bertentangan dengan norma di atasnya, dan menimbulkan dampak yuridis, sosiologis, dampak lingkungan, dan dampak. terhadap wilayah pertahanan. Upaya yang ditempuh adalah dengan rekonstruksi kebijakan hukum penataan ruang agar sesuai dengan tujuan dan norma hukum penataan ruang

Kata Kunci: Pergeseran Kebijakan Hukum, Penataan Ruang, rekonstruksi kebijakan hukum.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya. Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor, yaitu kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan faktor kependudukan. Berdasarkan ketiga faktor tersebut maka upaya pembangunan berkelanjutan perlu memuat ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menopang proses pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.¹

Prinsip keberlanjutan (sustainability development) didefinisikan sebagaimana disebut dalam “The Brundtland Report” adalah “*Sustainable development is development that meet the need of the present without compromising the ability of future generations meet their own needs*”

Definisi ini mengandung dua konsep kunci yaitu :

1. *The concept of needs, in particular the essential need of the world's poor, to which overriding priority should be given; and*
2. *The idea of limitation imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs.*

Hal ini menyebabkan perbedaan penekanan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan di Negara maju dan Negara berkembang. Negara berkembang memberikan prioritas pembangunan berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi.

Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UPR). UPR mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan dan penyelamatan kawasan.

Masalah tata ruang, baik dalam lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju dan modern diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun dilain pihak ruang lahan yang tersedia masih tetap sedia kala.

Dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga

keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945.5 Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang semakin hari semakin meningkat dan dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan ruang/lahan menambah permasalahan yang cukup rumit, kebutuhan akan ruang/lahan pun akan semakin besar oleh karena itu hal tersebut perlu diwaspadai, utamanya dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang/lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Pada hakikatnya permasalahan-permasalahan pertanahan dan penataan ruang merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan dan penataan serta pemanfaatan ruang, antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan mengenai pertanahan dan penataan ruang meliputi berbagai macam antara lain: mengenai masalah status tanah, masalah kepemilikan tanah, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak, masalah penggunaan ruang yang bukan sebagai fungsinya dan sebagainya, dari berbagai hal tersebut di atas sehingga berpotensi munculnya pergeseran kebijakan hukum penataan ruang, terjadinya disharmonisasi suatu peraturan, terjadinya tumpang tindih suatu regulasi tentang penataan ruang, status tanah menjadi status quo, maka untuk itu diperlukanlah suatu rekonstruksi kebijakan dalam penataan ruang sehingga terciptanya penataan ruang yang komperhensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan

efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi dari Pasal 33 ayat (3) ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu Negara berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara. Dasar hukum penyelenggaraan tata ruang di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mana arah pengaturan undang-undang ini salah satunya adalah penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan

efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup.

Sistem hukum di bidang agraria menjamin hak-hak setiap orang atas penguasaan atau kepemilikan tanah, namun dalam setiap hak seseorang tersebut terkandung hak orang lain atau memiliki fungsi sosial.⁷ Itu artinya bahwa tanah memiliki nilai guna dan unsur hak kepemilikan. Hubungan fungsi sosial hak atas tanah diterapkan secara tegas dalam ketentuan hukum tanah nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu: Pasal 6: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Pasal 18: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”

Pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur atau fasilitas untuk kepentingan umum, dilakukan dengan memperhatikan prinsip penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat dan untuk tingkat pertama ditempuh melalui cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.⁸ Istilah pengadaan tanah dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, bahwa: “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan.

Artinya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah dibatasi sebagai kegiatan untuk memperoleh tanah dengan cara ganti rugi kepada pihak yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Penilaian besarnya nilai ganti rugi oleh pemerintah dilakukan bidang per bidang tanah meliputi :

1. Tanah
2. Ruang atas tanah dan bawah tanah
3. Bangunan
4. Tanaman
5. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau
6. Kerugian lain yang dapat dinilai.

Yang dimaksud dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, seperti kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa. Pada ketentuannya, ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimilikinya, sedangkan ganti kerugian atas tanah hak milik perseorangan diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Namun pengadaan hak atas tanah untuk pembangunan umum perlu diperhatikan keamanan dan keselamatan atas dampak yang akan ditimbulkan.

Kawasan Halim Perdana Kusuma yang merupakan Kawasan Strategis Nasional, dan merupakan Wilayah Pertahanan udara sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Dimana dalam pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan wilayah pertahanan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut

Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Wilayah Negara adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara. Dalam upaya pembangunan wilayah pertahanan, terdapat Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) yang merupakan hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara. Untuk pengendalian pemanfaatan dalam pengelolaan wilayah pertahanan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara Bab II Pasal 6, wilayah pertahanan terdiri dari pangkalan militer dan/atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, kepentingan pertahanan udara (daerah terbatas atau restricted area, dan zona identifikasi pertahanan udara atau ADIZ (Air Defense Identification Zone), daerah uji coba peralatan militer, daerah penyimpanan barang-barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, serta

obyek vital nasional yang bersifat strategis.

Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung, sepanjang 142,30 Km yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021, yang juga akan membangun Transit Oriented Development (TOD) di dekat empat stasiun pemberhentian yang salah satunya berada di kawasan pangkalan militer Halim Perdana Kusuma. Pembangunan stasiun di kawasan Halim yang termasuk dalam wilayah pertahanan udara membutuhkan lahan setidaknya 14 hektare dengan alokasi total dana pembangunan stasiun dan trase US\$5,9 miliar atau sekitar Rp 78 triliun, sebanyak US\$ 4,7 miliar atau sekitar Rp 62 triliun merupakan dana pinjaman dari Pemerintah China. Dengan adanya pembangunan tersebut tentunya akan mendorong terjadinya perubahan fungsi kawasan disekitarnya menjadi pusat bisnis, perkantoran Mall dan Hotel serta pembangunan moda transportasi yang terintegrasi seperti Light rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT), tentunya dengan adanya pembangunan tersebut menjadi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Negara, baik yang berupa ancaman aktual maupun potensial yang secara langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, menurunnya kemampuan, kesiapsiagaan dalam gelar pertahanan udara, terbatasnya ruang guna mobilisasi alutsista dan personel dalam menghadapi situasi darurat, berkurangnya lahan guna kepentingan pembinaan dan latihan tempur serta menurunnya

pengembangan manajemen keamanan udara.

Dilakukannya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu hasil proses teknologi dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Beberapa pengaruh positif dari pembangunan infrastruktur diantaranya adalah meningkatnya aksesibilitas untuk wilayah, bertambahnya pertumbuhan ekonomi serta mendukung integrasi dalam wilayah terkait. Sementara itu dampak negatif dari pembangunan infrastruktur ini dapat mengenai lingkungan, biodiversitas, aktivitas pengolahan lahan, serta bentang lahan ancaman kestabilan dan keamanan. Meskipun, dampak negatif semua itu dapat diminimalkan dengan pengelolaan spesifik secara terintegrasi pada lahan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur terkait erat dengan perkembangan ekonomi suatu wilayah, sebagaimana studi yang telah dilakukan tentang hubungan antara infrastruktur sosial dan fisik suatu wilayah dengan perkembangan ekonomi yang terjadi menunjukkan hubungan positif antara keduanya.¹² Namun menjadi masalah besar bila pembangunan infrastruktur dilakukan di kawasan yang tidak semestinya, seperti wilayah pertahanan udara di kawasan lahan pangkalan militer Halim Perdana Kusuma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Dengan demikian penelitian ini akan

menggambarkan masalah hukum dan fakta yang berkaitan dengan Pengaturan Penyediaan Fasilitas Penampungan Limbah (Reception Facilities) di Indonesia, kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normative, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian itu. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya, yaitu peraturan tentang Pelayaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.¹⁴ Pemikiran Hans Kelsen mengenai hukum adalah sebuah system norma dilandasi oleh keyakinannya atas pendapat David Hume, yang membedakan antara hal yang terjadi pada kenyataan (*das sein*) dan hal yang seharusnya terjadi (*das Sollen*). Hal ini dikarenakan, pada saat bicara mengenai hal yang seharusnya terjadi tidak bias dilepaskan dari hal yang terjadi pada kenyataan mengenai hal-hal yang seharusnya (*das solen*) tidak bias direduksi ke dalam aksi-aksi yang bersifat alamiah.

Teori Hans Kelsen ini merupakan tindak lanjut dari teori “analytical legal positivism” oleh John Austin, yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa (*a command of the lawgiver*), yaitu suatu perintah yang diberikan oleh mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, sehingga hukum dianggap sebagai suatu system yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*)

Sistem menurut Mariam Darus Badruzaman adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas itu diperoleh melalui konstruksi yuridis (*konkrit*), yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang sama atau umum (*kolektif*) atau abstrak. Proses ini dapat juga dikatakan mengabstraksi.¹⁶ Jadi dalam suatu system hukum terdapat sejumlah asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan norma hukum norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa pembentukan hukum sebagai jantung peraturan hukum tersebut, karena asas-asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau *ratio legis* dari peraturan hukum.

Hal mengenai peraturan-peraturan hukum dibentuk bersumber dan berlandaskan kepada peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya, atau dengan kata lain keabsahan suatu peraturan hukum ditentukan oleh kelembagaan dan

fungsi jenis peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, sebenarnya telah dijelaskan oleh Hans Kelsen melalui Stufenbau Theorie. Menurut Hans Kelsen, system hukum merupakan system anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti Konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Suatu pergeseran kebijakan hukum tentunya akan berdampak, dalam menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak baik terhadap social politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari hal tersebut di atas Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

Perubahan Kebijakan Hukum Penataan Ruang Di Kawasan Pertahanan Halim Perdana Kusuma

Kebijakan penataan ruang merupakan pedoman dan arah dalam

upaya penataan ruang dan pengelolaan wilayah Indonesia dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam mendukung suatu kebijakan penataan ruang yang efektif dan efisien, kebijakan penataan ruang disusun secara hierarkis. Artinya kebijakan penataan ruang pada tingkatan nasional menjadi dasar kebijakan-kebijakan yang dibuat di tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota, dan lain sebagainya.

Kebijakan penataan ruang tersebut mencakup proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional. Sugandhy mengidentifikasi, bahwa perencanaan tata ruang pada dasarnya merupakan alat peningkatan nilai tambah sumber daya di suatu daerah, pemanfaatan ruang dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tingkatan perencanaan, sedangkan pengendalian dilakukan dengan cara pengawasan dan penertiban guna menjaga kesesuaian fungsi ruang itu sendiri.

Dalam upaya menjaga kesesuaian fungsi tersebut kebijakan penataan ruang dimungkinkan untuk bergeser atau berubah. Akan tetapi perubahan tersebut hanya dimungkinkan sebagai bentuk koreksi atas suatu kebijakan penataan yang tidak sesuai dengan fungsi ruang. Sebagai suatu usaha koreksi, perubahan kebijakan penataan ruang harus berorientasi pada karakteristik daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Selain itu, pergeseran atau perubahan kebijakan penataan ruang sangat mungkin dilakukan manakala dilaksanakan sebagai wujud ikhtiar mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Penataan Ruang. Salah satunya adalah apabila diperuntukkan untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang keliru.

Sekalipun kebijakan penataan ruang nasional telah dibuat sebagai pedoman penataan ruang di tingkat daerah, namun pedoman dan arah kebijakan nasional tersebut tidak serta-merta dipahami secara utuh oleh para eksekutor kebijakan di tingkat daerah. Hal ini karena banyaknya kepentingan antar stakeholder, sehingga aktualisasi perumusan kebijakan penataan ruang secara nasionalpun acapkali bergeser yang pada akhirnya menimbulkan dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan Bersama.

Pergeseran Perspektif Filosofis Hukum Penataan Ruang Pada Perubahan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Halim Perdana Kusuma Pasca Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ketidaksinkronan pada tataran filosofis suatu kebijakan secara tidak langsung memperlihatkan bahwa para pengambil kebijakan tampaknya masih secara “setengah hati” pada Perpres Nomer 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung. Hal yang demikian itu akan tampak jelas

dalam isi perumusan serta norma-norma yang mendasari Perpres tersebut. Terlebih dalam hal pelaksanaan di lapangan yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas dan kepentingan pertahanan Negara.

Secara umum penataan ruang sebagai suatu ilmu maupun norma

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memastikan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dalam batas wajar dan berkelanjutan serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan seimbang.

Dalam bahasa yang berbeda Pasal 3 Undang-Undang Penataan Ruang menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Dan

c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Mengacu pada tujuan hukum untuk keadilan manusia, kemanfaatan manusia dan kepastian hukum maka

perubahan kebijakan hukum penataan ruang kawasan pertahanan Halim Perdana Kusuma sebagai akibat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung jauh dari tujuan tersebut. Hal ini didasarkan pada, pertama; perubahan tersebut tidak mengakomodir unsur-unsur kepastian hukum. Kepastian hukum dalam suatu kebijakan mengandung pengertian bahwa kebijakan tersebut haruslah berdasar atas peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Sementara itu, isi dari Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung sebagai dasar kebijakan yang mengubah fungsi kawasan Halim Perdana Kusuma sebagai kawasan pertahanan mengesampingkan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Undang-Undang Penataan Ruang.

Disharmonisasi Asas-Asas Hukum Dalam Perubahan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Halim Perdana Kusuma Pasca Kebijakan Pembangunan Cepat Jakarta-Bandung

Secara sederhana pertentangan asas-asas hukum dapat juga dimaknai adanya norma hukum undang-undang baik materi (materiil) maupun proses pembentukannya (formil) yang tidak

sesuai/ berbeda dengan norma yang melandasinya. Secara teoritis bangunan pertentangan azas sebagai inti dari peraturan perundang-undangan tidak muncul begitu saja.

Sebuah norma hukum tidak akan bertentangan dengan norma di atasnya atau bertentangan dengan nilai dan asas hukum jika berpedoman pada petunjuk (guidline) yang telah ditetapkan dalam bangunan nilai nilai hukum dan azas-azas hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Pertentangan norma dan asas hukum memiliki embrio dari adanya nilai-nilai yang berpasangan dan betegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling bertentangan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano bahwa nilai hukum, asas hukum, norma atau kaidah hukum, dan sikap tindak hukum tersusun dalam "stufenbau".²⁰ Yang mengandung konsekuensi, yaitu: (1) nilai-nilai hukum merupakan petunjuk dan pengarah terwujudnya asas-asas hukum, (2) nilai hukum dan asas hukum sebagai petunjuk dan pengarah dalam pembuatan norma atau kaidah hukum, dan (3) nilai, asas dan kaidah hukum sebagai petunjuk dan pengarah sikap tindak hukum penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Disharmonisasi Pergeseran Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Halim Perdana Kusuma Terhadap Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak

dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Salah satu permasalahan dalam pergeseran kebijakan penataan ruang khususnya pada wilayah pertahanan Halim Perdana Kusuma adalah dengan asas *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori*. Asas ini mengandung pengertian bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Sistem hierarki dalam asas *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori* juga mengacu pada teori hierarki norma hukum atau teori piramida hukum *stufenbauwtheory* yang dikenalkan oleh Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky. Tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang undangan. Kalaupun ada pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: "Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya" atau dalam hal UUD ada ungkapan "The Supreme Law of The Land".²¹

Dalam buku Hans Kelsen "General Theori of Law and State" terjemahan dari teori umum tentang hukum dan Negara yang diuraikan oleh Jimly Assiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa.²²

Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum

menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

Berdasarkan prinsip pendelegasian norma hukum yang bersifat pelaksana dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasari atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden dibentuk tidak atas perintah Undang-Undang (UU), atau peraturan Pemerintah (PP), maka Peraturan Presiden (Perpres) tersebut tidak dapat dibentuk.

Mengacu pada asas *Lex Specialis Derogate Legi Inferiori* maupun teori piramida hukum tersebut maka peristiwa pergeseran kebijakan hukum tata ruang yang ditandai dengan terbitnya Perpres No 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung menjadi masalah dari sisi asas hukum umum. Hal ini karena dimana Perpres No. 107 Tahun 2015 menjadi dasar perubahan kebijakan penataan ruang kawasan pertahanan Halim Perdana Kusuma bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Dalam proses penyusunan Perpres adanya norma hierarki tidak terlalu dipandang hal tersebut dapat dilihat dari apa yang jadi tujuan konsideran menimbang. Padahal kenyataannya penataan wilayah pertahanan di kawasan Halim Perdana Kusuma

bersumber PP No. 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan Negara.

Oleh karena itu, selain fakta dan realitas yang menunjukkan adanya pertentangan asas-asas hukum, kebijakan yang termuat dalam Perpres Nomer 107 tahun 2015 juga bertentangan dengan PP No. 68 Tahun 2014 dan UU Penataan Ruang. Karena itu, melalui pendekatan Asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori, pergeseran kebijakan penataan ruang kawasan pertahanan Halim Perdana Kusuma tidak mempunyai nilai validitas dan harus dikesampingkan. Hal tersebut karena ada pertentangan antar norma hukum yang bersumber dari peraturan yang lebih rendah dengan norma hukum yang bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, serta berseberangan dengan teori jenjang norma hukum Hans Kelsen.

Disharmonisasi Pergeseran Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Halim Perdana Kusuma Terhadap Asas-Asas Hukum Penataan Ruang

Selain bertentangan dengan asas-asas hukum umum, pergeseran kebijakan penataan ruang kawasan pertahanan Halim Perdana Kusuma pasca lahirnya Perpres Nomer 107 Tahun 2015 juga tidak harmonis dengan asas-asas hukum yang diadopsi dalam hukum penataan ruang berdasar UU Penataan Ruang.

Mencermati maksud asas-asas hukum penataan ruang tersebut maka

pergeseran kebijakan penataan ruang pada kawasan pertahanan Halim Perdana Kusuma berpotensi menabrak asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan serta keberlanjutan. Dari perspektif asas keterpaduan, maka sangat jelas bahwa kebijakan tersebut tidak mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ketiadaan integrasi tersebut sebagai akibat memaksakan perubahan atau pergeseran kebijakan penataan kawasan pertahanan Halim Perdana Kusuma dari sudut pandang ekonomi. Akan tetapi menafikan fungsi ruangnya yaitu sebagai basis kepentingan pertahanan negara di sektor udara.

Sementara itu, prinsip keserasian, keselarasan dan keseimbangan juga tidak terefleksikan dalam kebijakan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 yang mengubah fungsi kawasan pertahanan. Padahal yang dimaksud asas-asas ini adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang haruslah dapat mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Sedangkan kenyataan pergeseran kebijakan penataan ruang kawasan pertahanan Halim Perdana Kusuma mencerminkan ketidakserasian pemanfaatan ruang, baik dari aspek struktur ruang, pola ruang dengan kehidupan manusia dengan lingkungannya.

Disharmonisasi terhadap Asas kehati-hatian dan Asas Kecermatan

Di dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta cepat Antara Jakarta dan Bandung, Perpres ini mengabaikan prinsip kehati-hatian (Precautionary Principle) yang digunakan sebagai pedoman utama dalam penyusunan suatu kebijakan, pemanfaatan, dan perlindungan ruang, khususnya sebagian wilayah pertahanan Negara untuk dijadikan fasilitas umum.

Hal ini tentunya tidak hanya merubah bentuk namun juga merubah fungsi dari wilayah tertutup dan terbatas menjadi area terbuka untuk umum, yang berpotensi membahayakan dan mengurangi ruang gerak dari fungsi pangkalan militer. Dengan penyerahan sebagian area wilayah pangkalan militer di halim perdana kusuma, tentunya banyak norma yang tidak sesuai dengan norma hukum,

mekanisme pengambilan pun tidak dilakukan dengan adanya penggantian dalam bentuk lahan pengganti, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan Negara.

Selain itu juga Kebijakan yang menggeser kawasan Halim Perdana Kusuma sebagai kawasan Pertahanan menjadi kawasan lintasan transportasi pasca lahirnya Perpres Nomor 107 Tahun 2015 juga menunjukkan pertentangan dengan asas kecermatan.

Menurut Ridwan HR, asas kecermatan dalam sebuah kebijakan menghendaki agar keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Dalam bahasa yang berbeda, asas kecermatan ini mewajibkan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi suatu kebijakan. Sementara itu sangat jelas bahwa motivasi atau tujuan yang dipertimbangkan dalam Perpres No. 107 Tahun 2015 adalah hanya kepentingan ekonomi dengan penyediaan fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung. Akan tetapi faktor-faktor lain dan keadaan bahwa HLP merupakan kawasan yang mempunyai karakteristik sebagai pertahanan udara diabaikan.

Ketidak cermatan lainnya yang diabaikan adalah pengabaian peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan kebijakan proyek kereta cepat. Misalnya PP No. 68 Tahun 2014 dan UU Penataan Ruang. Sehingga ketidakcermatan dalam Perpres No. 107 Tahun 2015 sebagai sebuah kebijakan juga lahir karena tidak dilandasi oleh peraturan-perundang-undangan.

Ketidaksinkronan Hukum Dalam Perubahan Kebijakan Penataan Ruang Di Kawasan Pertahanan Halim Perdana Kusuma Pasca Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sistem perundang-undangan yang baik perlu dibangun sebagai penopang prinsip Negara hukum. Kualitas terjaminnya prinsip Negara hukum sangat dipengaruhi oleh

kondisi regulasi di Indonesia. Regulasi yang tidak efektif dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan pengaruh negatif bagi eksistensi Negara hukum tersebut. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dapat mengambil jarak dengan hukum tersebut. Tingkat kepercayaan dan ketergantungan masyarakat

terhadap hukum juga akan mengalami penurunan. Padahal, sistem hukum dan tata pemerintahan Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai instrument penting dalam menjalankan sistem bernegara dan bermasyarakat. Namun, sampai dengan saat ini permasalahan peraturan perundang-undangan masih menjadi salah satu permasalahan yang belum tuntas diselesaikan, baik peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dampak Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang di Kawasan Pertahanan Halim Perdana Kusuma.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pergeseran kebijakan hukum, terlebih pergeseran tersebut berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang mengatur suatu objek, maka sudah dapat dipastikan akan menimbulkan dampak atau implikasi yang langsung atau tidak langsung, adapun dampak atau implikasi tersebut antara lain, dampak/implikasi yuridis, dampak sosiologis, dampak lingkungan dan dampak pertahanan Negara.

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Tata Ruang Kawasan Pertahanan Halim Perdana Kusuma.

Nampak bahwa pergeseran kebijakan hukum tata ruang yang berdampak negatif terhadap pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan, dan muncul konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah merupakan konsekuensi logis dari proses pembuatan kebijakan yang tidak mengindahkan sejumlah prinsip utama yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan (pembuatan hukum) yang baik, prinsip-prinsip dasar pembuatan kebijakan yang baik itu antara lain prinsip rasional dan kolektivitas, prinsip partisipatoris, dan prinsip kekuatan moralitas dalam proses pembentukan kebijakan hukum tata ruang. Ketiga prinsip tersebut pada dasarnya merupakan sesuatu yang universal yang dapat diterapkan dalam prosedur pembentukan kebijakan hukum tata ruang.

Prinsip-prinsip dasar sebagaimana diuraikan di atas dapat dipandang sebagai pedoman dalam proses pembuatan kebijakan hukum tata ruang baik yang berlangsung pada tataran nasional, provinsi maupun Kabupaten/kota. Pada tataran nasional, prinsip relasional-kolektif maupun prinsip partisipatoris-responsif

diharapkan menjadi dasar bagi kalangan DPR-RI maupun Pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan penataan ruang nasional.

Selanjutnya prinsip-prinsip tersebut juga mempedomani DPRD provinsi dan pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan hukum penataan ruang kabupaten/kota, dan pemerintah kabupaten/kota.

Bertolak dari prinsip-prinsip dasar tersebut, kalangan pembuat kebijakan penataan ruang akan secara sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang tercakup dalam sebuah ruang sosial. Kepentingan-kepentingan yang dimaksudkan di sini adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang berada dalam ruang sosial tersebut, aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah lingkungan ekologis (pelestarian, pengelolaan, pemanfaatan dan sebagainya), dan aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah keteraturan dan keadilan (estetika) sebuah ruang sosial.

Proses perumusan kebijakan hukum penataan ruang dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam tuntunan prinsip relasional kolektif dan partisipatoris responsif tersebut maka secara ideal dapat dihasilkan sebuah produk hukum (produk kebijakan) tata ruang yang baik

KESIMPULAN

Beberapa faktor yang menentukan terjadinya pergeseraan kebijakan penataan ruang antara lain: adanya asas-asas dan norma hukum baik (materiil) maupun proses pembentukannya (formil) tidak sesuai dengan norma yang melandasinya, terjadinya pertentangan dengan norma hukum di atasnya. Perpres No.

107 Tahun 2015 telah menyimpang jauh dari landasan filosofis hukum penataan ruang, asas-asas hukum umum maupun asas-asas hukum penataan ruang serta bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW, PP No. 68 Tahun 2014 dan UU Penataan Ruang. Perpres tersebut tidak memiliki konsistensi dengan landasan yuridis yang jelas. Artinya sumber hukum yang dijadikan rujukan pembentukan Perpres No. 107 Tahun 2015 tersebut benar-benar diabaikan.

Hasil dari analisa dan pembahasan bahwasannya pergeseraan kebijakan hukum penataan ruang menimbulkan dampak : (a) dampak implikasi yuridis; (b) dampak sosiologis; (c) dampak lingkungan; (d) dampak terhadap wilayah pertahanan Negara.

Dalam merekonstruksi kebijakan hukum hendaknya mengindahkan sejumlah prinsip utama yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan (pembuatan hukum) yang baik, prinsip-prinsip dasar pembuatan kebijakan yang baik itu antara lain prinsip rasional dan kolektivitas, prinsip partisipatoris, dan prinsip kekuatan moralitas dalam proses pembentukan kebijakan hukum tata ruang. Ketiga prinsip tersebut pada dasarnya merupakan sesuatu yang universal yang dapat diterapkan dalam prosedur pembentukan kebijakan hukum tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, Taher, Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Atmosudirdjo, Prayudi. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia, 1995.

- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Ata, Ujan Andre, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009. Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta, Rajawali Pres, 2010.
- A Dajaan, Amiruddin, et al, "Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan", Prosiding Seminar nasional & Kongres Pembina Hukum Lingkungan se Indonesia, Bandung: Logoz, 2013.
- Budiharjo, Eko, Tata Ruang Perkotaan, Bandung: Alumni 1996.
- Berlifante A.D dan Burhanoeddin Soetan Batuah, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, Bandung: Bina Cipta 1983.
- Bentham, Jeremy, Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, edisi Indonesia oleh Nurhadi, Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006.
- D, Soejono, Segi-segi Hukum Tentang Tata Bina Kota di Indonesia, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1978.
- Darus Badruzaman, Mariam, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung: Alumni 1997.
- Erliyana, Anna, keputusan Presiden, Analisis Kepres RI 1987-1998, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2005.
- Harsono, Sony, Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya, Yogyakarta: Seminar Nasional 1992.
- Hasan, Djuendah, lembaga Jaminan Kebendaan bagi tanah-tanah yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hanitijo Sumitro, Ronny, Metodology Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999.
- HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Huda, Ni'matul, Negara Hukum demokrasi dan judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Islamy, Irfan, Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Ira Thania Rasjidi, Rasjidi, Pengantar Filsafat hukum, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kelsen Hans, Pure Theory Of Law, Translated by: Max Knight Californi University Of California Press, 1967.
- Kelsen Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Rasul Muttakin, Bandung: Nusa Media, 2010.
- MahfudMD, Moh, Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi dan Isu, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekano, Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 1993.
- Parsa, I Wayan, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014.
- Parlindungan, A.P, Komentor Atas Undang-undang Penataan Ruang (Undang- undang Nomor 24 Tahun 1992), Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986.
- Rosdi, Ruslan, Metode Penelitian Publik, Surabaya: Raja Grafindo, 2003.
- Rawls, John, Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971, halaman 60. Uraian cukup baik tentang pandangan keadilan Rawls dalam bahasa Indonesia dapat dibaca dalam Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000. Juga dalam Al. Andang
- L. Binawan, Ibid., 2005, halaman 13.